

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2022

Kpt 11 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 7 Februari 2022.
 - Lampiran 6 halaman.